BUPATI PIDIE JAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAGIAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

KABUPATEN PIDIE JAYA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) serta Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain menyebutkan bahwa kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, serta Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, maka perlu diatur pembagian bidang urusan pemerintahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie Jaya tentang Pembagian Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tantang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya;

12. Qanun...

12. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2015-2035;
13. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Qanun Pidie Jaya Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Pidie Jaya Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PIDIE JAYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.
2. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretriat Kabupaten Pidie Jaya.
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rayat Kabupaten Pidie Jaya.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya.
6. Dinas Kabupaten adalah Dinas Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
7. Badan Kabupaten adalah Badan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.
8. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Pidie Jaya.
9. Sekretariat Lembaga Keistimewaan adalah Sekretariat Lembaga Keistimewaan Kabupaten Pidie Jaya.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan Wajib Kabupaten Pidie Jaya.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan Pilihan Kabupaten Pidie Jaya.
12. Urusan Pemerintahan Penunjang adalah Urusan Pemerintahan Penunjang Kabupaten Pidie Jaya.
13. Urusan Keistimewaan dan Kekhususan adalah Urusan Keistimewaan dan Kekhususan Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 2..

Pasal 2

Dalam menetapkan pembagian bidang urusan pemerintahan, Bupati harus memperhatikan asas:

a. Keislaman;
b. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan;
c. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
d. efisiensi;
e. efektivitas;
f. pembagian habis tugas;
g. rentang kendali;
h. tata kerja yang jelas; dan
i. fleksibilitas.

Pasal 3

Pembagian Bidang Urusan Pemerintahan adalah sebuah peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pembagian bidang urusan pemerintahan di Kabupaten Pidie Jaya agar tepat fungsi dan tepat guna.

Pasal 4

Perangkat Daerah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan penunjang urusan pemerintahan terdiri dari:

a. Sekretariat Daerah Pidie Jaya;
b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya;
c. Inspektorat Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan fungsi penunjang pengawasan;
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
e. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
f. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pidie Jaya melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;

Pasal 5..

Pasal 5

Pembagian bidang urusan pemerintahan kabupaten Pidie Jaya yang dibentuk dengan susunan sebagai berikut :

a. Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang menangani urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:
   1) Dinas Pendidikan Kabupaten Pidie Jaya menyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan;
   2) Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
   3) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman;
   4) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, pemadam kebakaran dan penegakan qanun Syariat Islam; dan
   5) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

b. Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang menangani urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari:
   1) Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, transmigrasi, dan tenagakerja;
   2) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
   3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;

4) Dinas...

4) Dinas Perhubungan Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
6) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong; dan
7) Dinas Pertanahan Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan.

c. Perangkat Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang menangani urusan Pemerintahan Pilihan terdiri dari:
1) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
2) Dinas Pemuda Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemuda olah raga dan pariwisata;
3) Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian, penyuluhan dan pangan; dan
4) Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perkebunan dan peternakan.

Pasal 6

Perangkat Daerah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan perangkat daerah lainnya terdiri dari:

a. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang wawasan kebangsaan dan politik;
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan; dan
c. Rumah Sakit Umum Kabupaten Pidie Jaya menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pelayanan kesehatan;

Pasal 7..

Pasal 7

Selain Perangkat Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan dan kekhususan, terdiri dari:

a. Dinas Syariat Islam Kabupaten Pidie Jaya;
b. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Pidie Jaya;
c. Sekretariat Majelis Adat Aceh Kabupaten Pidie Jaya;
d. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Pidie Jaya;
e. Dinas Pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Pidie Jaya; dan
f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 8

Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah, kecamatan dimaksud terdiri dari:

a. Kecamatan Banda Baru ;
b. Kecamatan Panteraja;
c. Kecamatan Trienggadeng;
d. Kecamatan Meureudu;
e. Kecamatan Meurah Dua
f. Kecamatan Ulim
g. Kecamatan Jangka Buya; dan
h. Kecamatan Bandar Dua.

Pasal 9

Pembagian bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 menjadi pedoman dalam penyusunan:

a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2019 s.d 2024;
b. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya; dan
c. Pengembangan sistem aplikasi e-planning Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11..

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 3 Desember 2018 M
25 Rabiul Awwal 1440 H

BUPATI PIDIE JAYA

AIYUB ABBAS

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 3 Desember 2018 M
25 Rabiul Awwal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE JAYA,

ABD. RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2018 NOMOR ... 35